

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk pada rangkaian analisis dan pembahasan mengenai distribusi harta bersama dalam sengketa perceraian yang disertai insiden KDRT, khususnya melalui penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, hasil penelitian yang berpijak pada kerangka pengaturan hukum positif yang telah dijabarkan ini dapat diringkas ke dalam poin-poin kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai mekanisme pembagian kekayaan hasil perkawinan bagi subjek hukum Islam tetap merujuk pada standar baku dalam UU No. 1/1974 dan KHI 1991. Norma tersebut mengedepankan prinsip keadilan formal yang memberikan hak setara kepada suami dan istri atas harta bersama. Kendati demikian, pengaturan tersebut belum menyentuh aspek perlindungan progresif, di mana KDRT belum diakui secara tegas sebagai faktor yang memengaruhi kuantitas pembagian aset. Hal ini menyebabkan munculnya hambatan bagi hakim di persidangan untuk menggunakan fakta kekerasan sebagai *legal reasoning* dalam menyesuaikan proporsi harta demi mewujudkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
2. Dalam analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah menerapkan hukum secara normatif dalam perkara perceraian, terdapat kekeliruan ketika gugatan harta bersama istri dinyatakan tidak dapat diterima, padahal syarat formil untuk memasuki tahap pembuktian telah terpenuhi. Pengabaian faktor kekerasan dalam rumah tangga dalam pembagian harta bersama mencerminkan pendekatan hukum yang formalistik dan belum sepenuhnya menggali keadilan substantif. Pada akhirnya, setelah cerai talak ditetapkan dan para pihak beragama Islam, mekanisme pembagian harta bersama memang kembali merujuk pada ketentuan KHI 1991 sebagai dasar hukum yang berlaku. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak semestinya diterapkan secara

kaku dalam perkara yang disertai KDRT, melainkan harus ditafsirkan dengan mengedepankan keadilan substantif sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum agar KDRT memiliki implikasi yuridis yang lebih luas dalam pembagian harta bersama, guna mencegah ketidakadilan ekonomi bagi korban serta mendorong terwujudnya sistem hukum perkawinan yang lebih progresif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengembangkan dan mereformasi pendekatan hukum agar lebih responsif terhadap fakta KDRT dalam lingkup penyelesaian sengketa harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan, dapat diimplementasikan secara lebih berkeadilan, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama, agar perlindungan hukum bagi korban, terutama perempuan, dapat terwujud secara lebih adil.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Hakim**

Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan fakta adanya KDRT merupakan bagian dari pertimbangan hukum. KDRT tidak hanya relevan sebagai alasan perceraian, tetapi juga patut dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama sebagai bentuk keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban.

### **2. Bagi Pembentuk Undang-Undang**

Perlu adanya pengembangan atau penegasan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengaitkan KDRT dengan akibat hukum keperdataan, khususnya dalam pembagian harta bersama, agar tidak hanya bergantung pada penafsiran hakim dan memberikan kepastian hukum yang lebih berkeadilan.

### **3. Bagi Praktisi Hukum dan Advokat**

Advokat yang menangani perkara perceraian dengan unsur KDRT diharapkan dapat menyusun gugatan harta bersama secara lebih jelas dan sistematis, serta mengaitkan fakta kekerasan dengan kerugian ekonomi yang dialami klien, diharapkan fakta tersebut dapat memengaruhi pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam menetapkan proporsi pembagian harta yang

lebih adil bagi korban.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan panduan argumentasi hukum bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih lanjut keterkaitan antara KDRT dan pembagian harta bersama, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun empiris, serta mendorong terbentuknya yurisprudensi yang lebih berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga.